JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

2019

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 57, BD 2019 / NO 57, 5 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

ABSTRAK

- : Bahwa untuk meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan penyelenggaraan jaminan sosial oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, agar dirinya, pekerja, atau anggota keluarganya terlindungi dalam kepesertaan program jaminan sosial kesehatan, perlu diatur adanya sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
 - Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati: UU 14 Tahun 1950 (BN TAhun 1950 No.43) sebagaimana telah diubah dengan UU 4 Tahun 1968; UU 24 Tahun 2011 (LN Tahun 2018 No.165); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN no.5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No.5481); PP 86 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.238, TLN No.5481); Pepres 82 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 165), Permenaker 23 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No.1004).
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemerintah Daerah melakukan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu atas permintaan BPJS. Perizinan terkait usaha, meliputi : surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, gudang dan usaha pariwisata, izin usaha industri, jasa kontruksi, pusat perbelanjaan, pengelola pasar tradisional, toko swalayan, dan lembaga latihan kerja, perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing, rekomendasi izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan izin mendirikan bangunan. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut berdasarkan : permohonan/rekomendasi dari BPJS dengan pertimbangan dilaksanakannya kewajiban pendaftaran atau pembayaran denda oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara atau oleh setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran.

CATATAN

- : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2019.
 - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 26 September 2019.